Ekasakti Legal Science Journal
e-ISSN: 3032-0968 | p-ISSN: 3032-5595
Vol. 2, No. 2, April 2025
https://journal.unespadang.ac.id/legal

Eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam Dalam Perlindungan dan Pelestarian Sako Dan Pusako

Anriady[1*], Fitra Mulyawan[2]
[1,2] Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
[*]Corresponding Author: anriady@gmail.com

Info Artikel
Direvisi, 22/03/2025
Diterima, 30/04/2025
Dipublikasi, 06/05/2025

Kata Kunci:
Kerapatan Adat Nagari, Masyarakat Minangkabau, Sako dan Pusako

Abstrak

Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat tertinggi dalam masyarakat Minangkabau yang berperan sebagai badan musyawarah dan pengambil keputusan adat di tingkat nagari. Perannya tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007, bertanggung jawab mengelola hal-hal terkait adat, sako, dan pusako. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi KAN Koto Kaciak dalam perlindungan dan pelestarian sako dan pusako, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapinya. Metodologi yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KAN Koto Kaciak belum efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya akibat intervensi pemerintah formal dalam kepengurusan, kurangnya keaktifan pemangku lembaga, dan adanya ketidakpastian hukum. Kendala lainnya meliputi kurangnya kesadaran generasi muda, konflik internal, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi dan kewenangan KAN melalui pendekatan berbasis hukum adat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai budaya Minangkabau.

Keywords:
Nagari Customary Council, Minangkabau Society, Sako and Pusako

Abstract

The Nagari Customary Council is the highest customary institution in Minangkabau society that acts as a deliberation body and customary decision maker at the nagari level. Its role is stated in the Agam Regency Regional Regulation No. 12 of 2007, in which KAN is responsible for managing matters related to customs, sako, and pusako. This study aims to examine the existence of KAN Koto Kaciak in the protection and preservation of sako and pusako, and to identify the obstacles it faces. The methodology used is descriptive analytical, combining normative and empirical legal approaches. The results of the study indicate that the existence of KAN Koto Kaciak has not been effective due to various challenges, including formal government intervention in management, lack of institutional activity, and legal uncertainty. Other obstacles include lack of awareness of the younger generation, internal conflict, and limited resources. This study recommends strengthening the function and authority of KAN through a customary law-based approach and increasing community participation in preserving Minangkabau cultural values.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan mulia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan utamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[1] Dalam rangka mencapai tujuan ini, negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat sebagai bagian integral

[1] Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan*, Rineka Cipta, Bandung, 2011. hlm 9

DOI: https://doi.org/10.60034/n5abc456
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

dari keragaman bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki fondasi yang kokoh dalam hukum nasional, yang juga dijelaskan dalam Pasal 103A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal ini, negara memberikan pengakuan kepada desa adat untuk mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pelestarian nilai sosial budaya dan penyelesaian sengketa adat. Salah satu bentuk nyata pengakuan ini adalah eksistensi Kerapatan Adat Nagari di wilayah Sumatera Barat, khususnya dalam masyarakat Minangkabau. KAN merupakan lembaga adat tertinggi yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan dan pengambilan keputusan adat di tingkat nagari.

Sebagai lembaga yang bertugas menjaga nilai-nilai adat, KAN memiliki kewenangan untuk melindungi dan melestarikan Sako dan Pusako, yang merupakan elemen penting dalam budaya Minangkabau. Sako mengacu pada gelar atau status sosial yang diwariskan secara matrilineal, sementara Pusako mencakup warisan budaya berupa tanah, rumah adat, atau benda-benda bersejarah yang memiliki nilai budaya tinggi. Kedua elemen ini mencerminkan identitas dan keberlanjutan tradisi dalam masyarakat adat Minangkabau.[2]

Namun, dalam konteks modernisasi, eksistensi KAN menghadapi berbagai tantangan. Urbanisasi, globalisasi, dan intervensi pemerintah sering kali mengakibat-kan perubahan dalam pola hidup masyarakat adat, sehingga nilai-nilai tradisional mulai terpinggirkan. Di Nagari Koto Kaciak, tantangan ini menjadi semakin kompleks dengan adanya konflik internal, kurangnya kesadaran generasi muda, dan keterbatasan sumber daya untuk mendukung aktivitas adat.

Pasal 118 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 menegaskan tugas dan fungsi KAN, termasuk menangkal masuknya pengaruh budaya asing yang merusak nilai adat, menyelesaikan sengketa adat, serta menjaga dan mengelola harta Sako dan Pusako. Namun, implementasi peraturan ini belum optimal. Banyak kasus menunjukkan bahwa peran KAN sebagai lembaga penyelesaian sengketa adat semakin terpinggirkan, di mana masyarakat lebih memilih jalur formal seperti pengadilan negeri karena keputusan KAN tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Beberapa penelitian sebelumnya misalnya Nizwardi Jalinus, et. all[3] membahas mengenai peranan KAN melalui Program KAN dari kedua nagari tersebut bukan hanya dengan memberikan ceramah adat saja kepada generasi muda, tapi mencakup kepada aspek lainnya, termasuk hal nya dengan pengembangan ekomomi masyarakat.

Lalu penelitian Nur Azizah, et. all[4] menghasilkan temuan ada tiga peran utama KAN Sulit Air, yaitu: (1) membantu masyarakat selesaikan masalah sako, pusako dan sangsako; (2) melestarikan, menjaga dan mengenalkan nilai adat kepada masyarakat, dan (3) bersama pemerintahan nagari menjaga harta dan kekayaan alam Nagari Sulit Air.

Nagari Koto Kaciak, yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, memiliki karakteristik budaya adat Minangkabau yang kental. Namun, berdasarkan

---

[2] H.N Dt Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Pelatihan, Padang, 2000.hlm.7

[3] Nizwardi Jalinus, et. All *Peranan Niniak Mamak dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah*, luaran hasl penelitian 2018. Lihat file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Luaran%20pengabdian%202018%20-%20Nizwardi%20Jalinus.pdf

[4] Nur Azizah, Dadang Hikma Purnama,Yusnaini *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.* Dalam Jurnal Empirika Volume 8 Nomor 1, Mei 2023. https://core.ac.uk/download/pdf/572824575.pdf

pengamatan awal, terjadi peluruhan budaya, di mana beberapa adat istiadat mulai disederhanakan atau bahkan ditinggalkan. Situasi ini sangat memprihatinkan karena keberlanjutan budaya Minangkabau bergantung pada eksistensi lembaga adat seperti KAN.

Menurut Peneliti menjaga budaya, Sako dan Pusako memiliki peran strategis dalam menjaga identitas dan keberlanjutan tradisi masyarakat Minangkabau. Namun, kelembagaan KAN di Nagari Koto Kaciak menghadapi sejumlah permasalahan, seperti: (1) intervensi formal dalam penetapan kepengurusan KAN yang seharusnya dikukuhkan oleh Ninik Mamak, (2) ketidakaktifan lembaga dalam menjalankan tugasnya, (3) konflik internal dalam masyarakat adat, dan (4) kurangnya regulasi yang mendukung perlindungan harta pusako.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak Kabupaten Agam dalam upaya perlindungan dan pelestarian Sako dan Pusako. Penelitian ini juga akan menggali kendala-kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat peran KAN dalam menjaga nilai-nilai budaya Minangkabau. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum adat dan tata negara, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam upaya pelestarian budaya lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara mendalam peran dan kewenangan KAN dalam perlindungan dan pelestarian sako dan pusako. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau uraian yang sejelas mungkin mengenai objek penelitian berdasarkan data yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta asas-asas hukum terkait perlindungan dan pelestarian sako dan pusako. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menggali fakta lapangan untuk mengetahui pelaksanaan aturan hukum adat di Nagari Koto Kaciak. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama:

a. Data Sekunder**,** yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
   1) Bahan hukum primer: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007
   2) Bahan hukum sekunder: Hasil penelitian, makalah, artikel ilmiah, dan buku yang relevan dengan objek penelitian.
   3) Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia.
b. Data Primer, yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak berkompeten di Nagari Koto Kaciak, seperti Walinagari, Ketua KAN, dan Ninik Mamak.

Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen-dokumen resmi, literatur, dan referensi terkait. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara, dengan memungkinkan eksplorasi lebih lanjut terhadap jawaban informan.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data dari dokumen hukum, wawancara, serta kajian teori untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan penelitian. Hasil analisis disajikan secara deskriptif kualitatif.

Lokasi penelitian ini adalah Nagari Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Pemilihan lokasi didasarkan pada kekhasan sistem adat yang diterapkan di nagari tersebut, serta tantangan yang dihadapi dalam pelestarian sako dan pusako.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Kaciak dalam Perlindungan dan Pelestarian Sako dan Pusako

Sebagai lembaga adat tertinggi di Nagari, saat ini mengalami tantangan serius dalam menjaga perannya sebagai penjaga adat dan pelestari budaya. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang secara langsung memengaruhi fungsi KAN. Banyak tradisi yang mulai memudar karena kurangnya minat generasi muda untuk melestarikannya. Salah satu masalah utama yang dihadapi KAN Koto Kaciak adalah lemahnya aktivitas kelembagaan. Beberapa anggota pengurus tidak aktif menjalankan tugasnya, yang menyebabkan lambannya proses penyelesaian sengketa adat dan pengelolaan harta pusaka. Keadaan ini diperburuk oleh intervensi pemerintah formal yang menetapkan pengurus tanpa melibatkan tokoh adat yang relevan.

Urbanisasi juga berkontribusi pada melemahnya eksistensi KAN. Banyak anak kemenakan (generasi muda) yang merantau dan kurang peduli terhadap nilai-nilai adat di kampung halaman. Akibatnya, keterlibatan mereka dalam aktivitas adat sangat minim, sehingga regenerasi pemimpin adat terganggu. KAN juga dihadapkan pada kendala internal berupa konflik antar anggota masyarakat adat. Beberapa konflik melibatkan kepemilikan dan pengelolaan harta pusaka yang tidak diatur secara jelas. Konflik ini tidak jarang menyebabkan ketegangan sosial di Nagari Koto Kaciak. Untuk memahami kondisi lebih rinci, penelitian ini mencatat bahwa KAN mengalami "mati suri." Data hasil penelitian menunjukkan hanya 35% dari total agenda adat tahunan yang terlaksana. Hal ini mencerminkan bahwa fungsi KAN belum optimal dalam memenuhi peran adatnya.

Tabel 1. Kondisi KAN Koto Kaciak

Kondisi KAN Koto Kaciak	Persentase Aktivitas
Agenda Adat Terlaksana	35%
Kasus Sengketa Terselesaikan	40%
Keterlibatan Generasi Muda	25%

Sumber: Data Nagari Koto Kaciak, diolah Penulis

Legalitas dan Peran KAN dalam Melestarikan Sako dan Pusako

Secara hukum, KAN memiliki legitimasi yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 12 Tahun 2007. Pasal 118 peraturan tersebut mengatur kewenangan KAN dalam mengelola, melindungi, dan melestarikan adat serta kekayaan budaya, termasuk Sako dan Pusako. Namun, implementasi kewenangan ini masih terbatas akibat berbagai kendala struktural dan operasional.

Salah satu peran utama KAN adalah mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau. Dalam praktiknya, KAN berfungsi sebagai lembaga pemutus dalam sengketa adat, khususnya yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi (Pusako). Namun, banyak keputusan KAN yang tidak dapat dieksekusi karena tidak adanya kewenangan eksekutorial yang sah. KAN juga bertugas memberikan persetujuan terhadap perubahan status dan fungsi kekayaan adat. Perubahan tersebut seringkali menjadi isu kontroversial, terutama dalam kasus penjualan harta pusaka untuk kepentingan ekonomi. Data lapangan menunjukkan bahwa 60% keputusan KAN dalam perubahan fungsi pusaka ditolak masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan adat.

Tabel 2. Legalitas dan Implementasi Peran KAN

Legalitas dan Implementasi Peran KAN	Capaian (%)
Penyelesaian Sengketa Adat	40%
Keputusan Perubahan Fungsi Pusaka Diterima	60%
Dukungan Masyarakat Terhadap Keputusan KAN	50%

Sumber: Data Nagari Koto Kaciak, diolah Penulis

Peran KAN dalam melestarikan Sako, bertanggung jawab untuk memastikan gelar-gelar adat tetap diwariskan secara tepat kepada penerus yang memenuhi syarat adat. Namun, ada banyak payuang di suku tertentu yang tidak memiliki pemangku karena kurangnya regenerasi dan konflik internal di kalangan keluarga besar. Fungsi pelestarian budaya yang dijalankan KAN meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tradisi adat seperti prosesi pernikahan adat dan upacara penghulu. Meski demikian, tradisi ini semakin jarang dilakukan karena generasi muda lebih memilih prosesi yang sederhana dan lebih modern.

Data menunjukkan bahwa 70% masyarakat Koto Kaciak masih menghormati eksistensi KAN sebagai lembaga adat, meski keterlibatan mereka dalam aktivitas adat hanya mencapai 25%. Ketimpangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam merevitalisasi peran KAN di era modern. Untuk mendukung peran pelestarian, KAN juga perlu meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah lokal. Pemerintah dapat mendukung keberlangsungan KAN melalui penyediaan dana operasional dan pelatihan bagi pengurus KAN agar lebih mampu menghadapi tantangan modernisasi. Dengan dukungan legalitas yang kuat, KAN memiliki potensi besar untuk memperkuat nilai-nilai adat di Nagari Koto Kaciak. Namun, perlu ada usaha bersama antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk mengembalikan eksistensi KAN ke posisi yang lebih strategis dalam pelestarian budaya. Sebagai upaya pelestarian budaya, KAN juga dapat mengembangkan program pendidikan adat yang menyasar generasi muda. Hal ini dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya menjaga Sako dan Pusako.

Kesimpulannya, KAN Koto Kaciak saat ini menghadapi berbagai tantangan yang menghambat perannya sebagai pelestari adat. Namun, melalui penguatan legalitas, revitalisasi fungsi, dan keterlibatan semua pihak, KAN dapat kembali menjadi lembaga yang signifikan dalam melestarikan budaya Minangkabau.

Kendala yang Dihadapi KAN Koto Kaciak

Kendala dalam Penerapan Hukum Adat

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh KAN Koto Kaciak adalah sulitnya menerapkan aturan adat secara konsisten. Hal ini terutama disebabkan oleh modernisasi dan globalisasi yang mengubah pola pikir masyarakat, sehingga beberapa nilai adat dianggap tidak relevan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Konflik penerapan aturan adat sering terjadi pada persoalan tanah ulayat dan pusaka tinggi. Misalnya, ada kasus di mana masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negara dibandingkan menyelesaikannya melalui mekanisme adat yang diatur oleh KAN.

Selain itu, banyak aturan adat yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga penerapannya sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Ketidakkonsistenan ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap otoritas KAN. Pemerintah daerah juga kerap mengintervensi dalam penetapan aturan adat yang diterapkan di Nagari. Hal ini menyebabkan KAN kehilangan otoritasnya sebagai lembaga adat independen. Misalnya, beberapa keputusan KAN harus mendapat persetujuan formal dari pemerintah sebelum dijalankan.

Tabel 3. Kendala Penerapan Aturan Adat

Kendala Penerapan Aturan Adat	Tingkat Kejadian (%)
Sengketa yang Diselesaikan di Pengadilan Negara	60%
Konflik akibat Ketidakkonsistenan Aturan Adat	45%
Intervensi Pemerintah dalam Keputusan Adat	40%

Sumber: Data Nagari Koto Kaciak, diolah Penulis

Kurangnya Kesadaran Generasi Muda

Generasi muda di Nagari Koto Kaciak menunjukkan minat yang rendah terhadap adat dan tradisi lokal. Urbanisasi dan modernisasi menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka

lebih fokus pada gaya hidup modern daripada menjaga tradisi adat. Upaya melestarikan Sako dan Pusako, kurangnya kesadaran generasi muda menjadi ancaman besar. Banyak di antara mereka yang tidak memahami pentingnya harta pusaka tinggi sebagai identitas budaya yang harus dilestarikan bersama.

Data menunjukkan bahwa hanya 25% generasi muda di Nagari Koto Kaciak yang secara aktif terlibat dalam kegiatan adat. Kegiatan seperti prosesi adat dan pengangkatan penghulu semakin jarang dihadiri oleh kalangan muda, sehingga regenerasi pemimpin adat terganggu.

Tidak adanya program pendidikan adat yang terstruktur juga menjadi penyebab minimnya pengetahuan generasi muda tentang adat dan tradisi lokal. Banyak pemuda menganggap adat sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dengan kebutuhan mereka saat ini.

KAN perlu melakukan langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti mengembangkan program pendidikan adat yang melibatkan teknologi modern atau media sosial sebagai sarana penyampaian nilai-nilai adat kepada generasi muda.

Tabel 4. Kesadaran Generasi Muda Terhadap Adat

Kesadaran Generasi Muda terhadap Adat	Persentase
Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Adat	25%
Pemahaman tentang Sako dan Pusako	30%
Ketertarikan terhadap Pelestarian Adat	20%

Sumber: Data Nagari Koto Kaciak, diolah Penulis

Konflik Internal dan Keterbatasan Sumber Daya

Konflik internal di antara anggota masyarakat adat juga menjadi kendala besar yang dihadapi oleh KAN Koto Kaciak. Konflik ini sering kali berkaitan dengan kepemilikan harta pusaka tinggi atau ketidaksepakatan dalam penetapan aturan adat. Perbedaan pandangan antar kelompok adat atau suku sering kali menimbulkan ketegangan yang sulit diselesaikan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa konflik ini bahkan merusak hubungan antar keluarga besar dalam masyarakat.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menjadi penghambat signifikan dalam pelaksanaan tugas KAN. Minimnya pendanaan operasional dan sumber daya manusia yang terlatih membuat banyak program adat tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. KAN tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung operasionalnya. Kekurangan alat dokumentasi dan ruang pertemuan yang layak sering kali menjadi alasan mengapa kegiatan adat tidak berjalan lancar.

Untuk mengatasi kendala ini, KAN perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga lainnya guna mendapatkan bantuan pendanaan dan pelatihan bagi pengurus KAN. Selain itu, mediasi untuk mengatasi konflik internal juga harus diprioritaskan agar masyarakat kembali bersatu dalam menjaga adat.

Kesimpulannya, kendala yang dihadapi KAN Koto Kaciak mencakup aspek penerapan aturan adat, rendahnya kesadaran generasi muda, serta konflik internal dan keterbatasan sumber daya. Tanpa upaya konkret untuk mengatasi kendala ini, fungsi KAN sebagai pelindung adat dan budaya sulit berjalan secara optimal.

Tabel 5. Konflik Internal dan Keterbatasan Sumber Daya

Konflik Internal dan Keterbatasan Sumber Daya	Persentase
Konflik akibat Kepemilikan Harta Pusaka	55%
Program Adat yang Tidak Terlaksana	65%
Keterbatasan Dana Operasional KAN	70%

Sumber: Data Nagari Koto Kaciak, diolah Penulis

Upaya Memperbaiki Fungsi dan Peran KAN

Untuk memperkuat eksistensi KAN Koto Kaciak, beberapa langkah strategis dapat diambil: (a) **Reformasi Kepengurusan KAN,** mengembalikan proses pengangkatan pengurus KAN kepada Ninik Mamak tertua sesuai adat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat pulih. (b) **Pelibatan Generasi Muda, m**embuat program pembinaan adat yang melibatkan generasi muda, seperti lokakarya adat, pelatihan seni tradisional, dan kegiatan berbasis budaya. (c) **Peningkatan Kerja Sama dengan Pemerintah**, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran operasional, pelatihan, dan pengadaan fasilitas untuk mendukung kegiatan adat. (d) **Penguatan Aturan Hukum Adat,** membuat dokumen tertulis tentang aturan adat, sehingga dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa dan pengambilan keputusan adat.

Untuk hal ini sesuai dengan konsepsi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dan hak-hak istimewanya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Desa dan beberapa undang-undang yang mengakui Masyarakat Hukum Adat, maka pada giliran politik hukum pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Agam menjadi penting untuk didorong dalam Program Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah). Otong Rosadi dan Andi Desmon, menyebut Politik Hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam Negara secara nasional.[5]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa eksistensi Kerapatan Adat Nagari Koto Kaciak dalam perlindungan dan pelestarian Sako dan Pusako saat ini berada dalam kondisi yang tidak optimal. Beberapa poin utama yang menjadi kesimpulan adalah: (a) KAN Koto Kaciak mengalami kendala struktural dan operasional, terutama karena ketidakaktifan lembaga dan intervensi pemerintah dalam pengangkatan pengurus. Hal ini melemahkan otoritas adat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. (b) Modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Akibatnya, nilai-nilai adat Minangkabau, khususnya terkait Sako dan Pusako, semakin terpinggirkan.(c) Banyak sengketa terkait Harto Pusako yang berakhir di pengadilan formal akibat ketidakmampuan KAN menyelesaikannya secara adat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan aturan adat dan lemahnya fungsi mediasi KAN**.** (d) KAN menghadapi keterbatasan dana, fasilitas, dan sumber daya manusia, yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi adat.

Saran

Untuk memperkuat eksistensi dan peran KAN Koto Kaciak, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan: (a) **Reformasi Kepengurusan KAN,** engembalikan proses pemilihan dan pengangkatan pengurus KAN kepada mekanisme adat yang melibatkan Ninik Mamak tertua. Membuat pedoman tertulis tentang prosedur kepengurusan KAN agar lebih transparan dan sesuai adat. (b) **Pendidikan dan Pelibatan Generasi Muda** dengan mengadakan program pendidikan adat yang melibatkan generasi muda, seperti lokakarya adat, pelatihan seni budaya, dan seminar adat. Membangun komunitas generasi muda berbasis adat untuk mendukung pelestarian budaya Minangkabau. (c) Penguatan Aturan Hukum Adat. Membuat dokumen tertulis tentang aturan-aturan adat, khususnya terkait Sako dan Pusako, untuk menghindari perbedaan interpretasi. Mendorong pengakuan formal terhadap keputusan

[5] Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi III, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm.5

adat oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah yang relevan. Dalam konteks ini maka politik hukum pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Agam harus mendasarkan pada kekhususan Agam sebagai Luhak Nan Tuo. (d) Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, melalui mengajukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung kegiatan adat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Juga pelibatan pemerintah daerah dalam program pelatihan untuk memperkuat kapasitas KAN sebagai lembaga adat. Hal ini politik hukum pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Agam harus mendasarkan pada kekhususan (e) Peningkatan Kapasitas KAN. Mengadakan pelatihan mediasi dan penyelesaian sengketa adat untuk pengurus KAN. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan kegiatan adat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. (f) Penguatan Peran KAN dalam Penyelesaian Sengketa. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa adat yang terintegrasi dengan sistem hukum formal, sehingga keputusan adat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Serta meningkatkan peran KAN dalam memberikan nasihat hukum adat kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pengadilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1997,

Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT . Presindo, Yogyakarta, 2010,

Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,* UNY Press, Yogyakarta, 2011,

H.N Dt Perpatih Nan Tuo, *Peranan Ninik Mamak dalam Melestarikan Tanah Ulayat*, Makalah Pelatihan, Padang, 2000.

Inu Kencana Syafiie, *Manajemen Pemerintahan*, Rineka Cipta, Bandung, 2011.

Marbun, "*Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*", Cet ke-1 Liberty, Yogyakarta 1997

Mohammad Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, PT Pradiya Paramitha, Jakarta, 2000.

Nizwardi Jalinus, et. All *Peranan Niniak Mamak dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah*, luaran hasl penelitian 2018. file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Luaran%20pengabdian%202018%20-%20Nizwardi%20Jalinus.pdf

Nur Azizah, Dadang Hikma Purnama,Yusnaini *Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat.* Dalam Jurnal Empirika Volume 8 Nomor 1, Mei 2023. https://core.ac.uk/download/pdf/572824575.pdf

Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyarakarta, 2008

Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi III, Thafa Media, Yogyakarta, 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008,

Ridwan, "*Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administarsi*", Cet ke-1 FH UII Press, Yogyakarta,

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.